

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**BAYU WICAKSONO**

303031609520

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2021**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**BAYU WICAKSONO**

303031609520

Pada tanggal, telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H**

**NIDN : 06 02 05 78 03**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi  
Elektronik**

**Dipersiapkan dan disusun oleh :**

**Bayu Wicaksono**

**30301609520**

**Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji**

**Pada Tanggal, 11 Agustus 2021**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus**

Tim Penguji

Ketua

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.H.**

NIDN : 06-2804-6401

Anggota

Anggota

**Andri Winjaya laksana, S.H, M.H**

NIDN : 06-2005-8302

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H , M.H**

NIDN : 06-02057803

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum**

NIDN : 0605036205

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- *Cintakanlah Allah, kepada hamba-hambanya maka Allah mencintaimu (H.R. Tabrani dari Abi Umarah R.A)*
- *Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri (H.R. Bukhari dan Muslim)*



Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Nabi besar Muhammad SAW
- Orang tua tercinta Bapak Nursih Hadiyahono dan Ibu Kartini
- Sahabat, saudara, teman-teman dan keluarga besar tersayang
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan berkah, rahmad, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik” dengan baik. Shalawat dan salam selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kehidupan manusia kepada zaman yang penuh dengan keilmuan.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih terbesar dan terkhusus kepada kedua orangtua Bapak Nursih Hadiyono dan Ibu Kartini, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan do'a. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Suktan Agung Unissula.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan segala waktu dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak R. Sugiharto, SH., MH., selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan kepada penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, keluarga besar, dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan dan kerjasamanya mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya di bidang ilmu hukum serta bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 15 Januari 2021



Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses menangani tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penipuan berbasis transaksi elektronik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen dalam Transaksi Elektronik. 2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penalberarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Berbasis Transaksi Elektronik***

## ABSTRACT

This study aims to understand the process of dealing with electronic transaction-based fraud and to determine the inhibiting factors for electronic transaction-based fraud.

The approach method used in this research is this research applies a normative juridical approach. The normative juridical approach is carried out by examining and describing theoretical matters concerning the concept of law, legal principles, doctrine and legislation related to research.

The results of the study conclude that: 1. The regulation regarding fraud is generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely regarding acts of benefiting oneself or others by violating the law by using a false name or fake dignity with trickery or by a series of lies to move others to submit something to him, or in order to give a debt or write off a receivable different from fraud committed online is specifically regulated in article 28 paragraph (1) of Law Number 11 Of 2008 concerning Electronic Information and Transaction (ITE Law), namely and act of deliberately and without the right to spread false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transaction. 2. The prevention of online fraud crime is generally carried out with a criminal policy through a penal policy and a non-penal policy. Penal policy through the application of criminal law, in tis case it is regulated based on Article 45 (2) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, with non-penal means of overcoming online fraud crimes are carried out without going through the application of criminal law but the rather do preventive measures before the occurrence of such crime, such as improving the community's economy, socializing to the public how to use the internet properly and the characteristics of electronic transaction-based fraud.

***Keywords: Crime, Fraud, Based on Electronic Transaction***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat / Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminolgi.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	13
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2. Unsur Penegakan Hukum.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	23
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan.....	30
1. Pengertian Penipuan.....	30
2. Unsur-unsur Penipuan.....	34
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan.....	39
D. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik.....	40

1. Pengertian Transaksi Elektronik .....	40
2. Sifat-Sifat Dan Karakteristik Transaksi Elektronik .....	40
3. Jenis Transaksi Elektronik .....	41
4. Keuntungan Dan Kerugian Transaksi Elektronik .....	42
E. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan.....	45
1. Pengertian Perdagangan.....	45
2. Dasar Hukum Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	45
F. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Islam..	47
1. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam.....	47
2. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam.	48
3. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam .....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia.....	54
1. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana .....	54
2. Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	62
B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. ....	79
1. Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik .....	79
2. Kebijakan Non-Hukum Pidana ( <i>Nonpenal Policy</i> ) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi Internet telah menciptakan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam media sosial.

Lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi yang lengkap membuat penggunaannya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain secara berjauhan, namun seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat. Kehadiran media sosial juga memberikan banyak kemudahan, mulai dari mudahnya bertukar pesan dan informasi, sampai pada kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui orang lain, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat di pertukarkan. Media sosial juga banyak berperan dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan kemampuannya mendukung kegiatan pemasaran produk sampai pada kegiatan jual beli.<sup>1</sup>

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya

---

<sup>1</sup> Agus Rusmana, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2, Desember 2015.hlm. 187-188.

konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online disebut e-commerce atau elektronik commerce pada dasarnya bagian dari elektronik business.<sup>2</sup>

Transaksi elektronik (E-commerce) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet.<sup>3</sup> Keberadaan e-commerce merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di wilayah yang berbeda.

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengklaim harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski sebagian penipuan transaksi elektronik sudah terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai karena hukum. Ini disebabkan para korban penipuan transaksi elektronik enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

---

<sup>2</sup> Niniek Suparmi. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 28

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 29

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut :

Pasal 378 KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Grafika Indah, 1996), hlm. 30

<sup>5</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>6</sup>

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (merchant) dan pihak pembeli (buyer) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan e-commerce setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negosiasi.<sup>7</sup>

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai isu dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kondisi paper-less ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mudahnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik dimana saja dapat menyulitkan

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

<sup>7</sup> Zulkifli Damanik, *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*, skripsi pada Universitas Simalungan, Pematangsiantar, 2012.

aparatus penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung Bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan cyber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan undang-undang ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia cyber.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau

diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan modus operan maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegakan hukum. Alasan peneliti tertarik memilih judul ini karena kasus penipuan berbasis transaksi elektronik semakin marak di dunia bahkan di Indonesia yang menggunakan perkembangan teknologi maka penulis ingin memberi judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penulisan Skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

#### **D. Manfaat / Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan segi kegunaan praktis, yaitu:

1. Manfaat/kegunaan akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami bahaya penipuan berbasis transaksi elektronik.
2. Manfaat/kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum dan masyarakat mengenai tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

#### **E. Terminologi**

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca, serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep yang dibahas, berikut ini penulis akan menjelaskan istilah yang digunakan dalam judul proposal ini :

##### **1. Analisis Yuridis**

Istilah analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno "*analisis*", yang memiliki arti "melepaskan". Dalam bentuk kalimat, analisis diartikan sebagai sebuah proses pemeriksaan dan evaluasi dari data atau informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mempelajarinya lebih dalam dan bagaimana bagian-bagian ini berhubungan satu sama lain.

Menurut kamus hokum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang memounyai arti menurut hokum atau dari segi hokum.<sup>8</sup>

## 2. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

## 3. Penipuan

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, `palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.<sup>10</sup>

## 4. Transaksi elektronik

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menemukan data dengan tujuan tertentu.<sup>11</sup> Dengan begitu metode peneiltian dapat diartikan juga sebagai

---

<sup>8</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm.651

<sup>9</sup> Moeljatno, 1985: 54

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 952.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012

materi penelitian untuk mendapatkan pengertian yang lebih menjurus mengenai hal yang akan di kaji.

Dengan pengertian diatas, penulis memerlukan adanya metode penelitian untuk dapat mengetahui analisa persoalan yang telah di rumuskan pada rumusan masalah, yaitu:

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Data Sekunder**

Data sekunder adalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan resmi, atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menerangkan atau memberi penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapatkan dari kamus-kamus hukum, komentar mengenai masalah yang teliti, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hak guna pakai yang diberikan pemerintah pada petani untuk menggarap tanah milik Perhutani, dan masih banyak lagi.

## 3) **Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

## 4) **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian, dikarenakan data harus akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Pustaka

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan teoritis, dimana dapat berupa pendapat para ahli hukum, tulisan-tulisan pihak yang berwenang, dan juga memperoleh data maupun informasi resmi dari berbagai sumber, yaitu dapat berupa sumber dari karya ilmiah, laporan resmi, dan juga dari buku literature.

5) Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV, kemudian bab-bab tersebut diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Adapun tinjauan pustaka terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penipuan, Tinjauan Umum Transaksi elektronik, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Islam.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang berisi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.

## BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

<sup>13</sup> Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty. hlm 32

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu

untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

- b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>14</sup>

## 2. Unsur Penegakan Hukum

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi

---

<sup>14</sup>Digilib Unila. BAB II Tinjauan Pustaka.<http://digilib.unila.ac.id/3892/11/BAB%20II.pdf>  
Diakses tanggal 08 November 2020

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

- c. Keadilan (*gerechtigheit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*.<sup>16</sup>

Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undangundang.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hlm 145

<sup>16</sup> Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Penerbit: Unissula Press dikutip dari Bachsan Mustafa, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987 hlm. 87.

<sup>17</sup> Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Penerbit: Unissula Press dikutip dari W.J.S. Poerwadarminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 237

Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah strafbaar feit.<sup>18</sup>

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>19</sup>

Pembedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concret sebagaimana terwujud dalam masyarakat (social verschijnsel, erecheinung, phenomena), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (criminologisch misdaadsbegrip).
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk misdaadsbegrip) ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>20</sup>

Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para sarjana mengenai tindak pidana (strafbaar feit) dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Ada dua aliran (golongan) yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Penerbit: Unissula Press dikutip dari R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 16.

<sup>19</sup> Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Penerbit: Unissula Press dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 40.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>21</sup> Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Penerbit: Unissula Press dikutip dari Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 66-74.

## (1) Aliran Monistic

Berikut akan disebutkan beberapa tokoh penganut aliran monistic beserta unsur-unsur tindak pidana:

### a. D. Simons

Strafbaar feit adalah “een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”. Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah:<sup>22</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld)
- 3) Melawan hukum (onrechmatige)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon)

Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan subyektif dari strafbaar feit. Yang disebut sebagai unsur obyektif (unsur yang dapat dilihat dengan panca indera) ialah:

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Segi subyektif dan strafbaar feit (ada pada sikap batin; dihubungkan antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukan)

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 41.

b) Adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Perbuatan hukum dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan ini dilakukan.<sup>23</sup>

**b. Van Hamel, definisinya:**

Strafbaar feit adalah een wettelijk omschreven menshelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten”.

Jadi unsur-unsur tindak pidana:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- 2) Melawan hukum,
- 3) Dilakukan dengan kesalahan,
- 4) Patut dipidana.

**c. E. Mezger Die**

Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).

Selanjutnya dikatakan Die Straftat ist demnach tatbestandlichrechtwidrige, pers onlichzurechenbare strafbedrohte Handlung. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)

---

<sup>23</sup> Soedarto, *Loc. Cit.*

- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana.

**d. J. Bauman**

*Verbrechen im weiteren, allgemeinen Sinne* adalah “Die tat bestandmiszige rechtwridge and schuldhafte Handlung” (Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).

**e. Karni**

Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungkan.

**f. Wirjono Prodjodikoro**

Beliau mengemukakan definisi pendek, yakni: Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali dari definisi-definisi tersebut di atas tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.

**(2) Aliran Dualistic**

Berikut akan beberapa tokoh aliran dualistic beserta unsur-unsur tindak pidana:

**a. H.B. Vos Een**

Strafbaar feit is een menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de, ruime zin van “wettelijke bepaling”) straf is gesteld, een gedraging des, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is.

Jadi menurut Vos, strafbaar feit hanya berunsurkan:

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diacam pidana dalam undang-undang.

**b. W.P.J Pompe**

Pompe berpendapat bahwa “menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain daripada feit, yang diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang.” (Volgens ons positieve recht is het strafbare feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven).

Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori, strafbaar feit itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (strafbaar feit). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe memisahkan antara tindak

pidana dari orangnya yang dapat dipidana. Pompe berpegang pada pendirian yang positif rechtelijk.

**c. Moeljatno**

Dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1955 dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana”, beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan pidana.
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).  
Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP.

Syarat materiil harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang

yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka; di samping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. perbuatan itu tidak dipermasalahkan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak disengaja (culpose delicten). Tindak pidana kesengajaan (dolus) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (delik comissionis) dan tindak pidana pasif (omisionis). Tindak pidana aktif (comissionis) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan

secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus-menerus yang disebut dengan *voorderunde delicten*. Tindak pidana ini juga disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana

aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan.

- h. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana communia dan tindak pidana propia. Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.
- i. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten), dan tindak pidana yang diperingan (geprivilegieerde delicten). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak

pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung jawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.<sup>24</sup>

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

- 1) Unsur Tingkah Laku Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari

---

<sup>24</sup> Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Penerbit: Unissula Press dikutip dari Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

- 2) Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
- 3) Unsur Kesalahan Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- 4) Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat

pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

- 5) Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
  - b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
  - c) Mengenai obyek tindak pidana;
  - d) Mengenai subyek tindak pidana;
  - e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
  - f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- 6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
  - 7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
  - 8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini

tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>25</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

### 1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia<sup>26</sup> disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.
- b. Menurut Pengertian Yuridis Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 83-111.

<sup>26</sup> S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hlm.364

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:<sup>28</sup>

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

<sup>28</sup> Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 396-397

serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar. Adapun hal yang membedakan perbuatan penipuan dan perbuatan wanprestasi dapat ditinjau dari perspektif hukum perdata. Masalah wanprestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi. Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement) Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW /KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Supaya

terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: adanya kesepakatan pada pihak yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang.” Secara umum wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau
  - b) Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau
  - c) Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan.
- 2) Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi. Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor. Hal ini penting karena Pasal 1243 BW / KUHPerdara telah menggariskan bahwa: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu. Kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan.” Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan:
- “Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak.”

Demikian pula putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 April 1978, yang menegaskan bahwa : “Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.”

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur- unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif. Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal- hal sebagai berikut:

- a) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- b) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak. Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

## 2. Unsur-unsur Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :<sup>29</sup>

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan.

Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 241

<sup>30</sup> *Ibid.*

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- 4) Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa :<sup>31</sup>

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.245

dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :<sup>32</sup> “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.242

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - 2) Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.70

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas :

- a. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- b. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
  - 1) Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
  - 2) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP.
  - 3) Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
- c. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP.
- d. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
- e. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
- f. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
- g. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
- h. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
- i. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
- j. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
- k. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.

- l. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
- m. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

#### **D. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik**

##### **1. Pengertian Transaksi Elektronik**

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.<sup>34</sup> Perbuatan hukum penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>35</sup>

##### **2. Sifat-Sifat Dan Karakteristik Transaksi Elektronik**

Sifat dan karakteristik transaksi elektronik yakni:

- a. Transparan;
- b. Interaktif; dan
- c. Cepat.

---

<sup>34</sup> Raida L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 22.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.23.

Raiport dan Jaworski berpendapat bahwa karakteristik e-commerce merupakan informasi digital atau digital information, artinya pertukaran informasi digital antara para pihak yang terjadi dalam proses komunikasi, serta koordinasi antara perusahaan dengan individu dalam jual beli barang dan jasa dan pengiriman barang, sebagai berikut:

- 1) Technology enabled, dalam e-commerce transaksi-transaksi yang terjadi dimungkinkan oleh adanya teknologi.
- 2) Teknologi mediated, e-commerce merupakan mekanisme perdagangan yang tidak hanya dimungkinkan dengan adanya teknologi akan tetapi e-commerce juga merupakan hubungan yang menggunakan teknologi sebagai media sehingga keberhasilan e-commerce sangat ditentukan dengan bergantung kepada beberapa baik teknologi dan alat yang dipergunakan.
- 3) Intra and Inter organizational mechanism, ruang lingkup e-commerce mencakup keseluruhan aktifitas inter dan intra organisasi yang berbasis elektronik yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang terjadinya proses pertukaran.

### **3. Jenis Transaksi Elektronik**

Jenis transaksi dibagi menjadi 2, antara lain :<sup>36</sup>

- a. Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan

---

<sup>36</sup> Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International*, (Bandung: Widya Padjajaran), hlm. 55

- kontrak melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang;
- b. Transaksi melalui elektronik langsung yaitu hubungan hukum yang dilakukan lewat internet baik pembuatan kontrak maupun pengiriman barang biasanya dalam perdagangan biasa misalnya penjualan piranti lunak, film, musik atau informasi yang dapat di download.

#### **4. Keuntungan Dan Kerugian Transaksi Elektronik**

Berikut ini adalah keuntungan transaksi elektronik bagi kalangan pengusaha, konsumen, dan kalangan masyarakat.

- a. Bagi kalangan Pengusaha, antara lain:
  - 1) Transaksi elektronik dapat memperluas pasar sampai dengan tingkat intrnasional dengan modal kecil karena melalui internet para pengusaha dengan mudah, cepat dan murah bisa mendapatkan lebih banyak konsumen;
  - 2) Transaksi elektronik memungkinkan perusahaan untuk menurunkan jumlah persediaan barang (inventory) dan kelebihan persediaan barang (overhead) karena penyimpanan barang akan tergantung pada pemesanan konsumen;
  - 3) Transaksi elektronik dapat meningkatkan efesiensi perusahaan dengan meningkatkan tingkat produktifitas pegawai-pegawai di bagian penjualan dan adminitrasi;

- 4) Transaksi elektronik dapat menekan biaya komunikasi karena biaya penggunaan internet jauh lebih murah;
  - 5) Transaksi elektronik dapat meningkatkan citra perusahaan dengan semakin baiknya pelayanan pada konsumen, ditemukannya mitra-mitra bisnis baru, proses kerja yang lebih sederhana dan bertambah cepatnya akses akses berbagai informasi.
- b. Bagi Konsumen, antara lain:
- 1) Transaksi elektronik memungkinkan para konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi lainnya selama 24 jam untuk seluruh lokasi di seluruh dunia.
  - 2) Transaksi elektronik memberikan lebih banyak pilihan bagi para konsumen
  - 3) Transaksi elektronik umumnya menawarkan barang-barang atau jasa-jasa dengan harga yang relatif lebih murah.
  - 4) Di dalam sektor jasa pengiriman produk-produk lebih cepat.
  - 5) Konsumen dapat tukar-menukar informasi.
- c. Bagi Masyarakat Perdagangan elektronik memberikan manfaat terhadap masyarakat, antara lain:
- 1) Transaksi elektronik memungkinkan banyak orang untuk bekerja di rumah mereka.

- 2) Transaksi elektronik memungkinkan sejumlah pedagang untuk menjual barang-barang atau jasa mereka dengan harga yang lebih murah sehingga orang dapat membeli produk dan jasa.
- 3) Transaksi elektronik dapat menjangkau konsumen yang berada di daerah- daerah terpencil.
- 4) Transaksi elektronik dapat memfasilitasi pemberian layanan-layanan publik seperti misalnya perawatan kesehatan, pendidikan, pendistribusian layanan-layanan sosial.

Perdagangan secara elektronik selain memberikan keuntungan juga dapat mengakibatkan kerugian yakni:

a. Secara Teknis

- 1) Kurang terjaminya keamanan dan reabilitas sistem, termasuk keamanan dan reabilitas standar.
- 2) Kurang memadainya insfrastruktur.
- 3) Vendor memerlukan web server dan insfrastruktur lainnya dan server jaringan.

b. Secara hukum

- 1) Masih adanya beberapa permasalahan hukum yang belum terpecahkan peaturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah negara- negara cenderung belum sempurna untuk menjangkau beberapa permasalahan hukum seperti terjadinya masalah sengketa dalam perdagangan elektronik yang sifatnya lintas batas.

- 2) Keamanan dan privasi perdagangan elektronik dapat merugikan pihak konsumen terutama dalam akses informasi pribadi konsumen.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

### **1. Pengertian Perdagangan**

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>37</sup>

Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>38</sup>

### **2. Dasar Hukum Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

Menurut pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan:<sup>39</sup>

- (1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (1), *Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (24), *Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*

<sup>39</sup> Pasal 65, *Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*

- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi.
  - b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan.
  - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan.
  - d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa.
  - e. Cara penyerahan barang.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dalam menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- (6) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin.

## F. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Islam

### 1. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Adapun dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut:

Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji Allah dan sumpahsumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih (QS. Al-Imran [3]: 77).”

Dalam surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini.

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkahlaku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).<sup>40</sup>

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah, pada unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.<sup>41</sup>

## 2. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Tindak pidana penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1976), hlm 6

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, diakses 26 November 2020

a. Sumpah Palsu

Salah satu dari macam-macam tindak pidana penipuan adalah sumpah palsu, dimana sumpah palsu ini digunakan dalam berbagai hal. Sumpah palsu ini dapat terjadi dalam hal-hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di pengadilan, meminjam barang dan lain sebagainya.

b. Mengurangi Takaran dan Timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah.

c. Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Secara bahasa riba berarti الزيادة yang bermakna tambahan atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.<sup>43</sup>

Dalam pengertian lain riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, karena salah satu perbuatan riba adalah

---

<sup>43</sup> Sopan Sopian, *Makalah Tentang Riba*, <https://www.academia.edu/4968598>, Diakses pada 26 November 2020

membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjam kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.<sup>44</sup> Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

### 3. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Sanksi ataupun hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubat berasal dari kata ( عقب ) ( yang sinonimnya: ( بعقبه جاء و خلفه ) , artinya: mengiringinya dan datang di belakangnya.

Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwasanya pengertian hukuman atau dalam bahasa Arab disebut 'uqubah yaitu karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

---

<sup>44</sup> Devi Verawati, *Pandangan Hukum Islam Tentang Riba*, <https://www.academia.edu/9671939>, Diakses pada 20 November 2020.

Tujuan utama hukuman dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. di samping itu pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti menjatuhkan diri dari lingkungan jarimah

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena

kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.<sup>45</sup>

Apabila pada tujuan penjatuhan hukuman diatas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendapat sama, yaitu kalau dengan cara ta'dib (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku jarimah dan malah menjadikan pelaku ancaman bagi masyarakat, hukuman ta'zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Ta'zir adalah sanksi yang berikan kepada pelaku tindak pidana yang mana tindak pidana ini belum diatur baik itu perbuatannya ataupun hukumannya oleh syariat Islam, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam hukuman hudud atau qisas. Kemudian dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir harus berdasarkan petunjuk dari nash dan hadis secara teliti. Dalam halnya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jarimah ta'zir, macammacam sanksi dari jarimah ta'zir terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 137-138

- 1) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan Adapun mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.
- 2) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang Mengenai sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- 3) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta Fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat.<sup>46</sup>

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini mejadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta, yaitu sebagai berikut:

- a) Menghancurkannya (*Al-Itlaf*);
- b) Mengubahnya (*Al-Ghayir*);
- c) Memilikinya (*AL-Tamlik*).

---

<sup>46</sup> Nurul Irfan. Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 147

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia.

##### 1. Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.<sup>47</sup> Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “oplichting”.

Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan: “*Barang siapa dengan maksud*

---

<sup>47</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 48

*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a) Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b) Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
- c) Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaanya.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
  - a) Menggerakkan;
  - b) Orang lain;
  - c) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
  - d) Untuk memberi hutang;
  - e) Untuk menghapus piutang;

---

<sup>48</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 72

- f) Dengan menggunakan daya upaya seperti: memakai nama atau, martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.
- 2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
- a) Dengan maksud,
  - b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
  - c) Secara melawan hukum.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau uitlokking dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya *memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.* Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan *tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.*

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu

muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitative diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.<sup>49</sup>

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya.

---

<sup>49</sup> Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm. 49.

Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan.

Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.

Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan dengan delik berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat

undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdangan.<sup>50</sup>

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu tau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.<sup>51</sup>

Hukum pidana di bidang teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini terjadi jika ada ketentuan pidana terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum

---

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 112

<sup>51</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 18

pidana di bidang teknologi ini diatur diluar KUHP, sehingga jika tidak ketentuan khusus dalam UU tersebut, maka pemberlakuannya mengikuti pola asa dalam Buku I KUHP sebagai *general rules*.

Asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana maksudnya asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya ketentuan pidana dalam UU ITE akan digunakan setelah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Asas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana.<sup>52</sup>

Selain asas legalitas tersebut, asas-asas pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi sama dengan asas-asas umum pada hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Berkaitan dengan pemberlakuan asas tersebut,

---

<sup>52</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 20.

maka asas-asas pemberlakuan hukum pidana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas-asas berlakunya hukum pidana sebagaimana diuraikan tidak mudah diterapkan dalam menangani kejahatan yang berhubungan dengan komputer, karena kejahatan ini dapat dilakukan lintas Negara (transnasional), dan dalam ruang maya (virtual), dengan demikian, asas tersebut tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani perkara kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia.

Pengaturan kejahatan mayantara diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai *cybercrime* seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

## **2. Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*).<sup>53</sup>

*Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran *cyberspace* membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri

---

<sup>53</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 214.

yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.<sup>54</sup>

Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasarannya berarti tujuan dari kejahatan tersebut untuk mencuri informasi, menyebabkan kerusakan kepada komputer, sistem komputer atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan seperti ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem komputer tanpa otoritas. Komputer sebagai sarana kejahatan pada umumnya melibatkan ahli komputer dan internet yang melakukan pencantolan pada sistem komputer untuk mendapatkan akses secara tidak sah (illegal). Komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pada umumnya sama dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional, akan tetapi dalam hal ini kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer dan internet sebagai sarannya.<sup>55</sup>


Tindak pidana *cybercrime* berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktinya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia), (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm.1.

<sup>55</sup> Maskun, *Op.cit*, hlm. 56.

<sup>56</sup> Widodo, *Aspek hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, hlm. 163.

- 
- a) *Unauthorized acces* to computer sistem and service, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b) *Illegal Contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum serta menyebabkan kerugian bagi orang lain.
- c) *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
- d) *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network sytem*) pihak sasaran.
- e) *Cyber Sabotage and Extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan membuat program, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet.
- f) *Offence Againts Intellectual Property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap HAKI yang dimiliki pihak lain di internet.

g) *Infringements of Privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.<sup>57</sup>

Salah satu jenis tindak pidana *cybercrime* yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan berbasis transaksi elektronik. Penipuan berbasis transaksi elektronik semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudah berbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan

---

<sup>57</sup> Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Keni Media, 2017), hlm, 22.

kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.<sup>58</sup>

Penipuan berbasis transaksi elektronik merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan

---

<sup>58</sup> Sigid Suseno, *Op.cit*, hlm. 172.

secara sah.<sup>59</sup> Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan berbasis transaksi elektronik adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan online atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat room*, *email*, *message boards*, atau *website* untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan berbasis transaksi elektronik adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.<sup>60</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP yang berbunyi “*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat*

---

<sup>59</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, hlm. 87.

<sup>60</sup> Maskun dan Wiwik Meilararti, *Op.cit*, hlm. 44.

*(hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*” Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat mengguakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm. 188.

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHPA.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan berbasis transaksi elektronik.
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan

tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*” Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.<sup>62</sup>

Keterkaitan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

- 1) Unsur obyektif :
  - a) Perbuatan menyebarkan;
  - b) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan;
  - c) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Unsur subyektif :
  - a) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

---

<sup>62</sup> Sigid Suseno, *Op.cit*, hlml. 171.

b) Melawan hukum tanpa hak

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “*menguntungkan diri sendiri*” dalam pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>63</sup>

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan

---

<sup>63</sup> Adi Condro Bawono, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online*, Hukum Online, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelakupenipuan-dalam-jual-beli-online>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020

pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.<sup>64</sup>

Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir

---

<sup>64</sup> Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm.87.

2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupaun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.<sup>65</sup>

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 192.

pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* derogat *legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut, maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undangundang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB II tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan tersebut mengandung makna:<sup>66</sup>

- a) Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- b) Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia maksudnya adalah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan sama seperti alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil.

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 279.

UU ITE. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 – 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik harus andal, aman, dan bertanggung jawab; dapat menampilkan kembali Informasi dan Dokumen Elektronik secara utuh; dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerhasiaan, dan keterkesanan Informasi Elektronik; dan dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu: Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta; penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; dan penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.<sup>67</sup>

Peraturan pelaksana (PP) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 285.

disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019.


Peraturan Pemerintah tentang PSTE merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Beberapa ketentuan yang diperlukan pengaturan lebih lanjut, yaitu:

- 1) Kewajiban bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 2) Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, setiap PSE memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab (Pasal 3);
- b) Tidak memuat dan/atau memfasilitasi penyebaran informasi/dokumen elektronik yang dilarang UU (Pasal 5);
- c) Melakukan pendaftaran sistem elektronik (Pasal 6);
- d) Melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi (Pasal 14);
- e) Menghapus informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan (Pasal 15);
- f) Melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem/data elektronik di Indonesia oleh PSE Lingkup Publik (Pasal 20);
- g) Memberi akses dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum oleh PSE Lingkup Privat (Pasal 21).



## **B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.**

### **1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik**

Kebijakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian hukum pidana sama dengan kebijakan penal (*penal policy*), sehingga pengertian kebijakan hukum pidana terhadap *cybercrime* adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.<sup>68</sup>

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen yaitu "*criminology*", "*criminal law*", dan "*penal policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>69</sup>

Kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) adalah penanggulanga kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*).

Kebijakan tersebut di oprasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum

---

<sup>68</sup> Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, Dan Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)* hlm. 139

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)* Hlm.23

pidana, yaitu hukum materiil, hukum formil, dan hukum penitensier dalam masyarakat. Operasionalisasi kebijakan hukum penal meliputi kriminalisasi, diskriminalisasi, penalisasi, dan depenalisasi. Penegakan hukum pidana tersebut sangat tergantung pada perkembangan politik hukum, politik kriminal, dan politik sosial, oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya memperhatikan hukum yang otonom, melainkan memperhatikan juga masalah kemasyarakatan dan ilmu perilaku social.<sup>70</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).<sup>71</sup>

Hoefnagels mengemukakan bahwa penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup sebagai berikut :<sup>72</sup>

- a) Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas meliputi ilmu kejiwaan, ilmu social, dan pembedaan.
- b) Psikiatri dan psikologi forensic.
- c) Forensic kerja social.

---

<sup>70</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, Hlm.188.

<sup>71</sup> Budi Suhaiyanto, *Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), Hlm.32.

<sup>72</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, Hlm.188.

d) Kejahatan, pelaksanaan pemidanaan dan kebijakan statistik.

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu waktu dan untuk masa yang akan datang.

A. mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan :<sup>73</sup>

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu di rubah astu di perbarui;
- b) Apa yan dapat di perbuat untuk mencegah terjadinya atindak pidana
- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan,peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagian dari upaya dalam peanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penaggulangan kejahatan (politik kriminal).

Berkaitan dengan penerapan dalam hukum pidana *criminal policy*, Bambang Purnomo berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah masyarakat dan sseriap anggota masyarakat terlindung dari hukum sehingga mencapai kesejahteraan lahir batin. Tujuan ini tidak lepas dari fungsi hukum pidana, yaitu: fungsi primer, sebagai saranan untuk mencegah kejahatan.

---

<sup>73</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Refika Aditama, 2009), Hlm.53.

Fungsi sekunder hukm pidana yakni menindak pelaku kejahatan fungsi sekunder di terapkan jika fungsi primer tidak mampu dilaksanakan. Dalam lingkup kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu upaya dari beberapa upaya penanggulangan kejahatan<sup>74</sup>

Terkait dengan masalah kebijakan penanggulangan tindak pidana menurut uladi terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana ) ialah masalah penentuan <sup>75</sup>

- a) Perbuatan apa yang harusnya di jadikan tindak pidana dan
- b) Sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau di kenakan kepada sipelanggar

Pemberian sanksi dalam kebijakan hukum pidana, maka terlebih dahulu harus mengetahui seluk beluk hakikat suatu sanksi hukum. Sanksi hukum adalah sanksi atau hukuman yang di jatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup maupun cara pelaksanaannya. Sanksi diadakan sebagai kosekuensi dari perbuatan yang di anggap merugikan masyarakat dan yang menurut dari tata hukum terus dihindari. perbuatan yang merugikan ini disebut delik. Sanksi yang diberikan tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembuat undang-undangan. Pelanggaran terhadap norma hukum akan berakibat adanya sanksi hukuman

---

<sup>74</sup> Widodo *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Op.cit*,hlm.189.

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan Konsep KUHP baru)*, *Op.cit*,Hlm.30.

yang sifatnya memaksa, yaitu hukuman mati, hukuman penjara atau kurungan dan hukuman denda.<sup>76</sup>

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Definisi tersebut sekilas terlihat bahwa kebijakan hukum pidana identic dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana namun sebenarnya antara keduanya berbeda, dimana hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sehingga pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbarui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses Pendidikan dan pemikiran akademik.

Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*) melalui sarana

---

<sup>76</sup> Budi Suhariyanto, *Op.cit*, Hlm.35.

penal tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* melalui sarana penal diatur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum pidana.<sup>77</sup>

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan tersebut yaitu mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 124

<sup>78</sup> Sigid Suseno, *Op.cit*, hlm 124

Kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktifitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.<sup>79</sup>

Sehingga sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dalam mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia siber yang notabene menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat, upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Melalui substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dapat terealisasikan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Budi Suhariyanto, *Op.cit*, hlm 44

<sup>80</sup> Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm. 49.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya. Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah,

menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan.

## **2. Kebijakan Non-Hukum Pidana (*Nonpenal Policy*) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik**

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menmbuh-suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya

menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>81</sup>

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan Pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal amupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefktifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cyber crime*, memperbaiki system pengamanan computer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan system dan jaringan internet.<sup>82</sup> Perkembangan internet membuka akses seluas-luasnya bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dengan murah dan cepat. Disisi lain, keberadaan internet sebagai sarana baru penunjang aktifitas tersebut memberikan dampak negative kepada para penggunanya untuk melakukan kejahatan baru.

Upaya penanggulangan tindak pidana melalui sarana nonpenal dianggap strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, hal ini ditegaskan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenfes*. Pada kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas Venezuela, dinyatakan

---

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 46

<sup>82</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op,cit*, hlm 191

didalam pertimbangan resolusi mengenai *crime tends and crime prevention strategies*, antara lain sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a) Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b) Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c) Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah kepentingan social, diskriminasi rasial, dan diskriminasi nasioanl, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk,

Hal menarik dari kebijakan non penal yang dikemukakan dalam kongres PBB ialah upaya mengembangkan pengamanan/perlindungan computer dan tindakan-tindakan pencegahan. Jelas hal ini terkait dengan pendekatan *techno prevention*, yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi. Sangat disadari oleh kongres PBB, bahwa *cybercrkeime* yang terkait erat dengan kemajuan teknologi, tidak dapat semata-mata ditanggulangi dengan pendekatan yuridis, tetapi juga harus ditanggulangi dengan pendekatan teknologi sendiri. Aspek lain yang menarik dari kebijakan non penal yang terungkap dari kongres PBB ialah perlunya pendekatan budaya, kultural dan etik dalam kebijakan

---

<sup>83</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)* Op.cit, hlm 47

penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*), yaitu membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah tindak pidana siber dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui pendidikan dan pendekatan budaya.<sup>84</sup>

Hal ini senada dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*, bahwa kerjasama internasional yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan *cybercrime* adalah perjanjian ekstradisi, *mutual assistance in criminal matters*, pemberian informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dalam rangka menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan peradilan untuk pengumpulan alat bukti elektronik. Bantuan-bantuan tersebut meliputi pula pemberian fasilitas atau bantuan lain, dengan syarat diijinkan oleh hukum nasional masing-masing negara, dalam hal ini diatur pula tentang pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*), baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata dan hukum administrasi.<sup>85</sup>

Muladi berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan upaya memerangi *cybercrime* melalui sarana nonpenal, memerlukan upaya sebagai berikut<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit*, hlm 239

<sup>85</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, hlm 192

<sup>86</sup> Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi dan Strategi Dalam Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, *Op.cit*, Hal.147.

- 1) Perlu dirumuskan terlebih dahulu model undang-undang payung (*umbrella act*) yang mengatur kebijakan tentang komunikasi masa baik berbentuk cetak, penyiaran maupun siber.
- 2) Perlu dirumuskan secara professional penyusunan kode etik, *code of conduct and code of partice* tentang penggunaan teknologi informatika.
- 3) Perlu kerjasama antara pihak [ihak yang terkait termasuk kalangan industry untuk mengembangkan *preventive technology* menghadapi tindak pidana siber.

Dalam kebijakan nonpenal, Muladi menyatakan bahwa perlu dilakukan upaya lain dalam penanggulangan tindak pidana siber yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerjasama Internaasional

Sifat tindak pidana siber adalah internasional, karena itu diperlakukan kerjasama international yang intensif baik dalam penegkan hukum pidana maupun dalam bidang teknologi berupa pembentukan jaringan informasi yang kuat, pelatihan personil penegakan hukum yang memadai, harmonisasi hukum dan penyebarluasan kesepakatan-kesepakatan internasional. penyelarasan hukum pidana materil yang mengatur tentang tindak pidana siber merupakan inti dari kerjasama internasional, yang diharapkan diperoleh dari penegakan hukum dan kewenangan pengadilan dari negara berbeda

- 2) Rencana aksi Nasional Inational action plan di Indonesia

Dalam ruang lingkup nasional perlu disusun suatu rencana aksi nasional (*national acton plan*) untuk menanggulangi tindak pidana siber, karena

proses viktimisasi kejahatan tersebut sangat luas dan sifatnya transional. Pemerintah dan beberapa komunitas teknologi informasi perlu menggalang kerjasama guna menanggulangi kejahatan didunia maya (*cybercrime*). Kegiatan yang sudah dilakukan tersebut dilakukan misalnya melalui pendirian *Indonesian Forum on Information for Infocom Incident Response and Security Team* (ID-FIRST), yang diharapkan menciptakan sinergi antara pemerintah, kepolisian dan industri teknologi informasi dalam mencegah kejahatan dunia maya melalui internet.

Selain hal tersebut diatas, dalam upaya nonpenal yang dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik juga dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*)

Menurut Volodymyr Golube, banyak aspek aspek dari kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari system komputer dan sarana perlindungan yang efektif.<sup>87</sup>

Dalam konteks *cybercrime* erat hubungannya dengan teknologi, khususnya teknologi computer dan telekomunikasi sehingga

---

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*, .Op.cit, Hlm.4.

pencegahan *cybercrime* dapat digunakan melalui saluran teknologi seperti media massa dan pers (*techno prevention*).

## 2) Pendekatan Budaya

Pentingnya pendekatan budaya dalam kebijakan penanggulangan *cybercrime*, untuk/membangun membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegakan hukum terhadap masalah *cybercrime* dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika menggunakan komputer melalui media Pendidikan. Pendekatan budaya berupa untuk mengembangkan kode etik dan perilaku khususnya upaya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (*codes of behavior and ethics*) terungkap pada pernyataan IIIC (*International Information Industry Congres*) yaitu berupaya untuk membangun atau mengembangkan kode etik dan perilaku dalam menggunakan komputer dan internet dan menekankan perilaku yang etis dan bertanggung jawab serta standar norma dalam berperilaku yang berkualitas tinggi (terpuji) di ruang siber<sup>88</sup>

Saat ini pertumbuhan industry yang melalui pemanfaatan perkembangan teknolgi yaitu melalui internet (*online*) melaju sangat cepat, ppenelitian terakhir mengungkapkan bahwa masalah keamanan masi menjadi salah satu isu utama yang menerpa konsumen dalam industry tersebut. Hasil penelitian terbaru *Karpersky Lab* dan *B2B*

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit*,Hlm.241.

*International* menyebutkan, sebanyak 26 persen konsumen Indonesia kehilangan uang mereka karena menjadi sasaran tindak penipuan daring (*online*) dan di Indonesia menjadi negara dengan korban penipuan tertinggi<sup>89</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana siber dalam perkembangannya di Indonesia secara infrastruktur telah di brntuk badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu id-SIRTII/CC atau *Indonesia Security Incident Response Tean on Internet and Ifrastructure/Coordination center* (Id-SIRTII) bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet, Id-SIRTII/CC memiliki tugas pokok melakukan sosialisasi dengan terkait tentang IT *security* (keamanan system informasi), melakukan pemantauan dini, pendektesian dini, peringatan dini terhadap ancaman jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri khususnya tindak pengamanan pemanfaatan jaringan, membuat/ menjalankan /mengembangkan dan *database log file* serta statistic keamanan internet di Indonesia. Id-SIRTII/CC menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengamanan teknologi informasi/system informasi seperti laboraturium simulasi pengamanan, digital pengamanan, *digital forensic*, *malware analysis*, data mining dan menyelenggarakan proyek *content filtering*, antispam dan sebagainya.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Adhi Baskara, Indonesia, *Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi*. Diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/Indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-online-tertinggi-9ni>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020

<sup>90</sup> Maskun dan Wiwik Meilarati, *Op.cit*, Hlm.93.

Selain dari Id-SIRTII/CC, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki divisi yang menangani kejahatan siber namun tidak semua kepolisian daerah yang memiliki divisi yang menangani kejahatan siber. Peran serta dari masyarakat sendiri sangat diperlukan dalam penanganan kejahatan siber ini, terlebih pada serangan penipuan berbasis transaksi online. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan penipuan berbasis transaksi online yaitu:<sup>91</sup>

- 1) Meningkatkan *awareness* (kesadaran) organisasi tentang ancaman siber menerapkan standar keamanan informasi siber keseluruhan organisasi
- 2) Melatih SDM menguasai keahlian pengamanan yang aman dan *update* periodic
- 3) Memiliki kemampuan pencegahan, mitigasi dan remediasi serta audit.

Kementerian komunikasi dan informatika tiap tahun selalu mengadakan kegiatan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat terhadap pengguna internet bahwa data yang mereka masukan itu memiliki nilai, tergantung dari situasi dan kondisi. Kementerian komunikasi dan informatika sendiri telah melakukan bentuk perlindungan kepada pengguna internet Indonesia dari kejahatan siber termasuk didalamnya penipuan berbasis transaksi online dengan cara<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid*, Hlm.95.

<sup>92</sup> *Ibid* Hlm.96.

Banyak sekali kasus pada masyarakat yaitu penipuan perdagangan berbasis transaksi elektronik, maka dari itu ada Undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

Data dan/atau informasi yang dimaksud ialah:

- 1) Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen dan pelaku usaha distribusi,
- 2) Persyaratan teknis barang yang ditawarkan,
- 3) Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan,
- 4) Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa yang ditawarkan,
- 5) Cara penyerahan barang.

Dengan demikian, masyarakat bisa memilih produsen yang akan mereka gunakan barang dan/atau jasanya agar tidak lagi tertipu dengan perdagangan berbasis transaksi elektronik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui

penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya, oleh karena itu pembentukan *cyber task force* dari lingkup pusat hingga ke daerah perlu dipertimbangkan agar ada satuan tugas khusus yang menangani kasus-kasus *cybercrime* seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.
2. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cybercrime* khususnya mengenai penipuan berbasis transaksi elektronik dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar

masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik .

3. Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang *cybercrime* khususnya penipuan berbasis transaksi elektronik dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana *cybercrime* sebagai penipuan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

### B. Buku-buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2009. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Refika Aditama)
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Agus Rusmana, 2015. *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2.
- Ahmad Hanafi, 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang)
- Ahmad Wardi Muslich, 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*
- ,2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- ,2006 *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Budi Suhariyanto, 2013. *Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Perss)
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Dellyana,Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang
- Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa)
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Maskun dan Wiwik Meilararti, 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Keni Media)
- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)

- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ninieck Suparmi, 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Nurul Irfan. Masyrofah, 2016. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah)
- Raida L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta,
- S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Shinta Dewi, 2017. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International*, (Bandung: Widya Padjajaran).
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Widodo, 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- , 2013. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, Dan Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- Zulkifli Damanik, 2012, *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*, skripsi pada Universitas Simalungan, Pematangsiantar.

### **C. Perundang-undangan**

- Pasal 1 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Sigid Suseno, 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama).
- Soerodibroto, R. Soenarto, 1992. *KUHAP & KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **D. Internet**

Adhi Baskara, Indonesia, Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi. Diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/Indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-online-tertinggi-9ni>.

Adi Condro Bawono, Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online, Hukum Online, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelakupenipuan-dalam-jual-beli-online>.

Devi Verawati, Pandangan Hukum Islam Tentang Riba, <https://www.academia.edu/9671939>.

Digilib Unila. BAB II Tinjauan Pustaka. <http://digilib.unila.ac.id/3892/11/BAB%20II.pdf>.

Sopan Sopian, Makalah Tentang Riba, <https://www.academia.edu/4968598>

Yusuf Qardhawi, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>

